



PUTUSAN
Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **Ir. MANDALASAH TURNIP** ;
Tempat Lahir : Lintong;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 05 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Raharja No. 188 Lk. XII RT/RW
000/000 Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Lintong
Bangun Makmur);
Pendidikan : S1;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Oktoman Simanjuntak, SH., dkk Advokad yang berkantor di Oktoman Simanjuntak SH MH & Associates yang berkedudukan di Jl.Merbau No 10 D Medan sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2020 Nomor 1061/Pid/2020/PTMDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Wakil Panitera Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN tanggal 10 Juli 2020, tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang tanggal 13 Juli 2020 oleh Ketua Majelis yang menangani perkara Nomor.1061/Pid/2020/PT Mdn;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3362/Pid.B/2019/PN.Mdn, tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip sebagai Direktur Utama PT. Lintong Bangun Makmur pada hari Senin pada tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan Hari Jumat pada tanggal 11 Januari 2019 atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Asosiasi GABPKIN (Gabungan Pengusaha Kontraktor Usaha) di Jalan Dame No. 16 Medan Petisah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip adalah Direktur Utama PT. Lintong Bangun Makmur yang terletak di Jalan Dame No. 16 Kel Sei Sikambang Kec. Medan Petisah Medan;

Bahwa Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Pematang Siantar pada Tahun 2018 ada melakukan lelang pengerjaan proyek pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) tepatnya di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar;

Bahwa Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip menjadi rekanan kerja dan sebagai pemenang tender di dalam proyek pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar;

Bahwa pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 00006/KONTRAK/LU-PPJ.DAK/1.03.01.1/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dimulai pada tanggal 25 Juni 2018 dan fisik dari proyek pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar tersebut telah selesai 100 % dikerjakan oleh PT Lintong Bangun Makmur dan sudah diserahkan terimakan oleh Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip kepada Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Pematang Siantar pada tanggal 18 Februari 2019;

Bahwa sebagai pemenang lelang tender pengerjaan proyek pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) tepatnya di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar, Terdakwa Ir.

Halaman 2 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandalasah Turnip menyerahkan pengerjaan proyek tersebut secara lisan kepada Hamonangan Simbolon (Alm) dan mulai dikerjakan oleh Hamonangan Simbolon (Alam) sejak April 2018;

Bahwa di dalam pengerjaan proyek tersebut, Hamonangan Simbolon (Alm) telah mengeluarkan modal/ dana baik untuk pembelian material maupun untuk upah pekerja;

Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut berjalan dan dikerjakan oleh Hamonangan Simbolon (Alm), pada tanggal 13 Desember 2018 Hamonangan Simbolon (Alm) meninggal dunia;

Bahwa kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip karena pengerjaan yang dilakukan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) baru 60% saja;

Bahwa pengerjaan proyek pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) tepatnya di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar tersebut telah 100 % selesai fisiknya dikerjakan oleh PT Lintang Bangun Makmur dimana Terdakwa adalah direkturnya dan sudah diserahkan terimakan kepada Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) pada 18 Februari 2019;

Bahwa bukti serah terima hasil pembangunan jembatan dan pembayaran atas pengerjaan proyek Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) kepada PT Lintang Bangun Makmur yaitu:

- 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) PT Lintang Bangun Makmur / Ir. Mandalasah Turnip, SH / Direktur Utama.
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.958.017.163,11,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT Lintang Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.-
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor :

Halaman 3 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.452.024.893,61,- (dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT Lintang Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.-

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.123.606.674,95,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT Lintang Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.-

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.277.428.503,33,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT Lintang Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.-

Bahwa biaya pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) tepatnya di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar tersebut telah dibayarkan oleh Dina PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) kepada PT Lintang Bangun Makmur sejumlah Rp. 8.811.077.235 (delapan milyar delapan ratus sebelas juta rupiah tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Hamonangan Simbolon (Alm) meninggal dunia, Juli Richard Mangasa P Simbolon (anak kandung dari Hamonangan Simbolon) selaku ahli waris dari Hamonangan Simbolon (Alm) telah mempunyai kesepakatan secara lisan dengan Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip bahwa modal yang telah dikeluarkan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) di dalam pengerjaan proyek tersebut sejak awal April 2018 sampai dengan September 2018 akan dibayar oleh Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip dengan cara menyerahkan cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa modal yang dikeluarkan oleh Hamonangan Simbolon dan yang dimintakan oleh Juli Richard Mangasa P Simbolon (anak kandung dari Hamonangan Simbolon (Alm) selaku ahli waris dari Hamonangan Simbolon (Alam) sesuai dengan kwitansi adalah :

Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk untuk proyek jembatan talun kondo 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 1. 210.374.000.-

- Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pem, Siantar tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp. 195.027.000.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjar pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp. 363.120.000.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp. 363 112.200.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelager jembatan senilai Rp. 484.149.600.
- Slip Setoran Bank Sumut kepada Dedy Syahputra Rangkuti upah pasang gelagar 16 Nopember 2018 senilai Rp. 150.000.000.-
- Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp. 37.430.000 .-
- Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250 batang, 10 X 12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp 37.000.000.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada Agung Sidara (Pimpinan CV Obor) untuk pembelian beton senilai Rp. 150.000.000 tanggal 15 Nopember 2018.-

Bahwa Juli Richard Mangaa P Simbolon didalam kesepakatan secara lisan dengan Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip bahwa modal yang telah

Halaman 5 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) di dalam pengerjaan proyek tersebut sejak awal April 2018 sampai dengan September 2018 akan dibayar oleh Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip dengan cara menyerahkan cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebelumnya telah menerima kuasa dari seluruh ahli waris Hamonangan Simbolon (Alm) yaitu Tiram Haloho S.KM, Batara Raimon Simbolon (anak kandung Hamonangan Simbolon (alm) dengan Surat Keterangan Nomor: 400/480/LB/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lantasan Baru Kec. Patumbak dan diketahui oleh Camat Patumbak Kab. Deli Serdang dan surat kuasa dari seluruh ahli waris;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 12.00. wib Juli Ricard Mangasa P Simbolon mendatangi Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip di Kantor Asosiasi GABPKIN di Jalan Dame No. 16 Medan Petisah untuk meminta pembayaran sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) ;

Bahwa kemudian Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip memberikan satu lembar cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Juli Ricard Mangasa P Simbolon melalui Sdr. Ture;

Bahwa setelah Juli Ricard Mangasa P Simbolon menerima cek yang diberikan oleh Sdr. Ture tersebut, Juli Ricard Mangasa P Simbolon melihat bahwa nama Juli Ricard Mangasa P Simbolon tidak sesuai dengan KTP milik Juli Ricard Mangasa P Simbolon sehingga Juli Ricard Mangasa P Simbolon meminta kepada Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip untuk mengganti cek tersebut;

Selanjutnya Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip kembali masuk ke ruangan kantornya bersama dengan Sdr. Ture dan Terdakwa Ir. Madalrasah Turnip lalu memerintahkan Sdr. Ture untuk mengambil cek BJB dari Loker Direktur PT Bukit Panorama Karya (yang secara jelas bahwa PT Bukit Panorama Karyamemiliki direktur yaitu Rani Viator Turnip dan Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip secara structural bukanlah pengurus dan pemiliknya), tidak lama kemudian Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip bersama dengan Sdr. Ture keluar dari ruangannya dan Sdr. Ture menyerahkan Cek kontan kepada Juli Ricard Mangasa P Simbolon dengan disaksikan oleh Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip cek BJB Nomor CAA-01203267 tanggal 11 Januari 2019 yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip dan terdapat cap stempel PT Lintong Bangun Makmur senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dan setelah Cek Saksi terima kemudian oleh Sdr Jantison Ala Ture ada memberikan Kwitansi tanda terima Cek yang isinya Untuk pembayaran upah dan bahan dalam pekerjaan jembatan Kondot 1 Siantar Bay Pass sampai dengan rekap bulan September 2018 sesuai dengan rekap catatan dan Bon serta slip setoran pada saat Alm Hamonangan Simbolon (alm) dan di wakili oleh Juli Ricard Mangasa P Simbolon selaku anak Alm Hamonangan Simbolon banyaknya uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah terima dari Ir Mandalasa Turnip tanggal 7 Januari 2019 dan setelah Juli Ricard Mangasa P Simbolon menerima cek tersebut kemudian Juli Ricard Mangasa P Simbolon mempertanyakan langsung kepada Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip selaku Direktur PT. Lintong Bangun Makmur apakah spesimen pada cek sudah sesuai dan Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip menjawab "IYA".

Bahwa setelah Juli Ricard Mangasa P Simbolon menerima Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 dari Sdr Ture yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip di Kantor Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (GAPKIN) di Jalan Dame No. 9 Medan Baru, kemudian Juli Ricard Mangasa P Simbolon menukarkan Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 di Bank BJB jalan Iskandar Muda No. 23 DEF Medan, Adapun hasil penukaran Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 tersebut dengan hasil tanda tangan penarik / pemilik dan Cap atau Stempel tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank sesuai dengan surat yang dikeluarkan Bank BJB Cab. Medan dan keterangan ini ditujukan kepada PT. Bukit Panorama Karya yang intinya bahwa Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 tersebut tidak dapat ditukarkan.

Bahwa kemudian Juli Ricard Mangasa P Simbolon lalu menghubungi Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip namun hingga saat ini Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip tidak pernah mau mengganti cek tersebut dan tidak mau pula membayarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Juli Ricard Mangasa P Simbolon tersebut;

Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip tersebut telah merugikan seluruh ahli waris Hamonangan Simbolon sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 378 KUHPidana,-

Halaman 7 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip sebagai Direktur Utama PT. Lintong Bangun Makmur pada Hari Senin pada tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan Hari Jumat pada tanggal 11 Januari 2019 atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Asosiasi GABPKIN (Gabungan Pengusaha Kontraktor Usaha) di Jalan Dame No. 16 Medan Petisah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan" perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip adalah Direktur Utama PT Lintong Bangun Makmur yang terletak di Jalan Dame No. 16 Kel Sei Sikambing Kec. Medan Petisah Medan;

Bahwa Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Pematang Siantar pada Tahun 2018 ada melakukan lelang pengerjaan proyek pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) tepatnya di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar;

Bahwa Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip menjadi rekanan kerja dan sebagai pemenang tender di dalam proyek pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar;

Bahwa pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 00006/KONTRAK/LU-PPJ.DAK/1.03.01.1/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dimulai pada tanggal 25 Juni 2018 dan fisik dari proyek pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar tersebut telah selesai 100 % dikerjakan oleh PT Lintong Bangun Makmur dan sudah diserahkan terimakan oleh Terdakwa Ir Mandalasa Turnip kepada Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Pematang Siantar pada tanggal 18 Februari 2019;

Bahwa sebagai pemenang lelang tender pengerjaan proyek pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) tepatnya di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar, Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip menyerahkan pengerjaan proyek tersebut secara lisan

Halaman 8 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hamonangan Simbolon (Alm) dan mulai dikerjakan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) sejak April 2018;

Bahwa di dalam pengerjaan proyek tersebut, Hamonangan Simbolon (Alm) telah mengeluarkan modal/ dana baik untuk pembelian material maupun untuk upah pekerja;

Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut berjalan dan dikerjakan oleh Hamonangan Simbolon (Alm), pada tanggal 13 Desember 2018 Hamonangan Simbolon (Alm) meninggal dunia;

Bahwa kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa IR. Mandalasa Turnip karena pengerjaan yang dilakukan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) baru 60% saja;

Bahwa pengerjaan proyek pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) tepatnya di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar tersebut telah 100 % selesai fisiknya dikerjakan oleh PT Lintang Bangun Makmur dimana Terdakwa adalah direktornya dan sudah diserahkan terimakan kepada Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) pada 18 Februari 2019;

Bahwa bukti serah terima hasil pembangunan jembatan dan pembayaran atas pengerjaan proyek Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) kepada PT Lintang Bangun Makmur yaitu:

- 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) PT Lintang Bangun Makmur / Ir. Mandalasa Turnip, SH / Direktur Utama.-
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.958.017.163,11,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. PT Lintang Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.-
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018

Halaman 9 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



sebesar Rp. 2.452.024.893,61,- (dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. PT Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.-

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.123.606.674,95,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.-
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.277.428.503,33,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.-
- Bahwa biaya pembangunan Jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) tepatnya di Daerah Kec. Sitalasari Kota Pematang Siantar tersebut telah dibayarkan oleh Dina PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) kepada PT Lintong Bangun Makmur sejumlah Rp. 8.811.077.235 (delapan milyar delapan ratus sebelas juta rupiah tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Hamonangan Simbolon (Alm) meninggal dunia, Juli Ricard Mangasa P Simbolon (anak kandung dari Hamonangan Simbolon (Alm) selaku ahli waris dari Hamonangan Simbolon (Alm) telah mempunyai kesepakatan secara lisan dengan Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip bahwa modal yang telah dikeluarkan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan proyek tersebut sejak awal April 2018 sampai dengan September 2018 akan dibayar oleh Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip dengan cara menyerahkan cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa modal yang dikeluarkan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) dan yang dimintakan oleh Juli Ricard Mangasa P Simbolon (anak kandung dari Hamonangan Simbolon (Alm) selaku ahli waris dari Hamonangan Simbolon (Alm)) sesuai dengan kwitansi adalah :
- Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk untuk proyek jembatan talun kondo 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 1.210.374.000.-
- Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pem, Siantar tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp. 195.027.000.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjar pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp. 363.120.000.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp. 363.112.200.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelager jembatan senilai Rp. 484.149.600.
- Slip Setoran Bank Sumut kepada Dedy Syahputra Rangkuti upah pasang gelagar 16 Nopember 2018 senilai Rp. 150.000.000.-
- Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp. 37.430.000 .-
- Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250 batang, 10 X 12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp 37.000.000.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada Agung Sidara (Pimpinan CV Obor) untuk pembelian beton senilai Rp. 150.000.000 tanggal 15 Nopember 2018.-

Bahwa Juli Ricard Mangasa P Simbolon didalam kesepakatan secara lisan dengan Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip bahwa modal yang telah dikeluarkan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) di dalam pengerjaan proyek tersebut sejak awal April 2018 sampai dengan September 2018 akan dibayar oleh Terdakwa Ir. Mandalasa Turnip dengan cara menyerahkan cek sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebelumnya telah menerima kuasa dari seluruh ahli waris Hamonangan Simbolon (Alm) yaitu Tiram Haloho S.KM, Batara Raimon Sibolon (istri dan anak kandung Hamonangan Simbolon)

Halaman 11 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nomor: 400/480/LB/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lantasan Baru Kec. Patumbak dan diketahui oleh Camat Patumbak Kab. Deli Serdang dan surat kuasa dari seluruh ahli waris;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 12.00. wib Juli Ricard Mangasa P Simbolon mendatangi Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip di Kantor Asosiasi GABPKIN di Jalan Dame No. 16 Medan Petisah untuk meminta pembayaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Hamonangan Simbolon (Alm);

Bahwa kemudian Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip memberikan satu lembar cek senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Juli P Mangasa Simbolon melalui Sdr. Janntison als Ture;

Bahwa setelah Juli Ricard Mangasa P Simbolon menerima cek yang diberikan oleh Sdr. TURE tersebut, Juli Ricard Mangasa P Simbolon melihat bahwa nama Juli Ricard Mangasa P Simbolon tidak sesuai dengan KTP milik Juli Ricard Mangasa P Simbolon sehingga Juli Ricard Mangasa P Simbolon meminta kepada Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip untuk mengganti cek tersebut;

Selanjutnya Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip kembali masuk ke ruangan kantornya bersama dengan Sdr. Jantison als Ture dan Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip lalu memerintahkan Sdr. Jantison ala Ture untuk mengambil cek BJB dari Loker Direktur PT Bukit Panorama Karya (yang secara jelas bahwa PT Bukit Panorama Karya memiliki direktur yaitu Ranni Viator Turnip dan Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip secara structural bukanlah pengurus dan pemilikinya), tidak lama kemudian Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip bersama dengan Sdr. TURE keluar dari ruangnya dan Sdr Jantison Als Ture menyerahkan Cek kontan kepada Juli Ricard Mangasa P Simbolon dengan disaksikan oleh Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip cek BJB Nomor CAA-01203267 tanggal 11 Januari 2019 yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip dan terdapat cap stempel PT Lintang Bangun Makmur senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dan setelah Cek Saksi terima kemudian oleh Sdr TURE ada memberikan Kwitansi tanda terima Cek yang isinya Untuk pembayaran upah dan bahan dalam pekerjaan jembatan Kondot 1 Siantar Bay Pass sampai dengan rekap bulan September 2018 sesuai dengan rekap catatan dan Bon serta slip setoran pada saat Alm Hamonangan Simbolon dan di wakili oleh Juli Ricard Mangasa P Simbolon

Halaman 12 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anak Alm Hamonangan Simbolon banyaknya uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah terima dari Ir. Mandalasah Turnip tanggal 7 Januari 2019 dan setelah Juli Ricard Mangasa P Simbolon menerima cek tersebut kemudian Juli Ricard Mangasa P Simbolon mempertanyakan langsung kepada Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip selaku Direktur PT Lintong Bangun Makmur apakah spesimen pada cek sudah sesuai dan Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip menjawab "IYA".

Bahwa setelah Juli Ricard Mangasa P Simbolon menerima Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 dari Sdr Jantison als Ture yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip di Kantor Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (GAPKIN) di Jalan Dame No. 9 Medan Baru, kemudian Juli Ricard Mangasa P Simbolon menukarkan Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 di Bank BJB jalan Iskandar Muda No. 23 DEF Medan, Adapun hasil penukaran Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 tersebut dengan hasil tanda tangan penarik / pemilik dan Cap atau Stempel tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank sesuai dengan surat yang dikeluarkan Bank BJB Cab. Medan dan keterangan ini ditujukan kepada PT. Bukit Panorama Karya, yang intinya bahwa Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 tersebut tidak dapat ditukarkan.

Bahwa kemudian Juli Ricard Mangasa P Simbolon lalu menghubungi Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip namun hingga saat ini Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip tidak pernah mau mengganti cek tersebut dan tidak mau pula membayarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Juli Ricard Mangasa P Simbolon tersebut;

Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip tersebut telah merugikan seluruh ahli waris Hamonangan Simbolon (Alm) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUH Pidana'

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 13 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan
3. Menyatakan agar barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu :
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB Nomor : CAA 01203267 tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BJB Kantor Cabang Medan tertanggal 11 Januari 2019.
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk untuk proyek jembatan talun kondok 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 1. 210.374.000.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pem, Siantar tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp. 195.027.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjar pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp. 363.120.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp. 363.112.200.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelager jembatan senilai Rp. 484.149.600.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada DEDY SYAHPUTRA RANGKUTI upah pasang gelagar 16 Nopember 2018 senilai Rp. 150.000.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp. 37.430.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250 batang, 10 X

Halaman 14 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp 37.000.000.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada AGUNG SIDARA (Pimpinan CV Obor) untuk pembelian beton senilai Rp. 150.000.000 tanggal 15 Nopember 2018.
- 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) PT. LINTONG BANGUN MAKMUR / Ir. MANDALASAH TURNIP, SH / DIREKTUR UTAMA.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.958.017.163,11,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.452.024.893,61,- (dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.123.606.674,95,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT.

Halaman 15 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.277.428.503,33,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan, menjatuhkan Putusan Nomor 3362/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan agar barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu :
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB Nomor : CAA 01203267 tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BJB Kantor Cabang Medan tertanggal 11 Januari 2019.
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk untuk proyek jembatan talun kondot 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 1. 210.374.000.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pematang Siantar tanggal 27 Juli 2018

Halaman 16 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



senilai Rp. 195.027.000.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjar pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp. 363.120.000.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp. 363 112.200.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelager jembatan senilai Rp. 484.149.600.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada DEDY SYAHPUTRA RANGKUTI upah pasang gelagar 16 Nopember 2018 senilai Rp. 150.000.000.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp. 37.430.000.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250 batang, 10 X 12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp 37.000.000.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada AGUNG SIDARA (Pimpinan CV Obor) untuk pembelian beton senilai Rp. 150.000.000 tanggal 15 Nopember 2018.
- 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) PT. LINTONG BANGUN MAKMUR / Ir. MANDALASAH TURNIP, SH / DIREKTUR UTAMA.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.958.017.163,11,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.452.024.893,61,- (dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.123.606.674,95,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.277.428.503,33,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 18 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3362/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 18 Maret 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3362Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 18 Maret 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tertanggal 20 Maret 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 01 April 2020 dan Kontra memori banding pada tanggal 8 April 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 23 Maret 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor W2.U1/5724 A/HK.01/III/2020 pada tanggal 26 Maret 2020 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung 7(tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah

Halaman 19 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan Surat Memori Banding yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3362/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 18 Maret 2020, dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Terdakwa untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2020 Nomor : 3362/Pid.B/2019/PN.Mdn adalah, dikarenakan Pertimbangan Majelis hakim dalam memutus Perkara aquo telah salah menerapkan hukum serta Fakta Juridis dalam Putusan Perkara aquo tidak sesuai dengan Fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan juga barang Bukti yang diajukan dalam perkara aquo;

Bahwa putusan a quo telah salah menerapkan hukum dan Pertimbangan Judex Facti terkesan memihak kepada Pelapor serta terkesan mengesampingkan keterangan dan Bukti dari Terdakwa.

Bahwa argumentasi yuridis Judex Facti yang keliru dalam memberi Putusan serta Terkesan memihak kepada pelapor adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti dalam Putusan Perkara aquo pada halaman 38 Point 2 menyatakan diperoleh fakta yuridis "*bahwa untuk mengerjakan proyek tersebut dilapangan dimana terdakwa mempercayakannya kepada hamonangan simbolon (Alm) baik untuk pengadaan material proyek dan juga melaksanakan pekerjaan dilapangan karena terdakwa sudah kenal dengan almarhum dan juga sudah biasa bekerja sama dalam mengerjakan proyek*", sementara Fakta dipersidangan bahwa Alm Hamonangan simbolon hanya sebagai Pekerja untuk atas nama PT. LINTONG BANGUN MAKMUR, dengan Perkataan lain bahwa seluruh kegiatan Alm. Hamonangan Simbolon dilapangan Proyek seperti Pemesanan Barang-barang, Material, membayar upah pekerja dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan adalah semua untuk kepentingan PT. Lintang Bangun Makmur/Terdakwa;
2. Bahwa keliru Pertimbangan Judex Facti dalam Putusan Perkara aquo pada halaman 38 Point 5 menyatakan diperoleh fakta yuridis "*dan saksi (Juli*

Halaman 20 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ricard Mangasa P Simbolon) sempat menanyakan terdakwa apa sudah benar specimen tanda tangan dan cap stempelnya dan oleh Terdakwa iya sudah benar”, karena fakta dipersidangan bahwa pada saat Cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa serta distempel, langsung dilihat oleh Juli Ricard Simbolon, sehingga dasar apa pertimbangan Judex Factie menyatakan Juli Ricard Simbolon bertanya Kembali...??;

3. Bahwa Judex Facti dalam Putusan Perkara aquo pada halaman 38 s/d 39 Point 6 s/d 7 menyatakan diperoleh fakta yuridis “*bahwa pada hari jumat tanggal 10 Januari 2019 saksi juli Ricard mangasa P Simbolon membawa cek tersebut ke Bank BJB di Jl Iskandar Muda Medan untuk mencairkannya....dst...sehingga saksi Juli kecewa dan berusaha mencari dan menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak diketahui kemana dimana sedangkan ditelepon oleh saksi dua nomor terdakwa yang ada pada saksi sama sekali tidak aktif. Bahwa atas tersebut dimana saksi juli Ricard Mangasa P Simbolon merasa kesal dan menduga terdakwa telah melakukan penipuan padanya sehingga pada hari jumat tanggal 10 Januari 2019 sorenya terdakwa dilaporkan kepoldasu...dst..”, sementara berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan Keterangan Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi-saksi serta Barang Bukti, bahwa Juli Ricard P Simbolon menukarkan cek tersebut ke Bank BJB di Jalan Iskandar Muda Medan Pada tanggal 11 Januari 2019 bukan tanggal 10 Januari 2019, serta tanggal 10 Januari 2019 bukan hari jumat melainkan hari kamis dan hal ini dibuktikan dengan SKP dari Bank BJB tertera pada tanggal 11 Januari 2019 Penolakannya;*

- Bahwa Saksi Juli ricard P. Simbolon membuat laporan Polisi Pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 bukan pada tanggal 10 Januari 2019, Apakah Pertimbangan Judex Facti yang demikian kita dianggap harus memaklumi, karena kesalahan penulisan....????, karena selayaknya Hakim dalam memberikan Putusan harus Cermat dan Teliti selaku Wakil Tuhan dalam menjatuhkan Putusan terhadap Perkara yang ditanganinya, karena jika hakim ceroboh dan asal-asalan dalam membuat Putusan dengan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan, maka akan menimbulkan kekacauan dan runtuhnya Penegakan hukum serta tidak adanyalagi keadilan;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan diperoleh Fakta bahwa Saksi Juli Ricard P Simbolon tidak pernah berusaha mencari dan menghubungi terdakwa terkait penyelesaian cek tersebut,



bahkan Terdakwa selalu berusaha menyelesaikan Permasalahan Cek tersebut dengan Saksi Juli Ricard P Simbolon dengan cara mengirimkan surat Somasi melalui Kuasa Hukum Terdakwa (Bukti Terlampir dalam Nota Pembelaan);

- Bahwa fakta dipersidangan Juli Ricard simbolon membuat Laporan dengan waktu yang bersamaan dengan SKP dari Bank BJB yaitu pada tanggal 11 Januari 2019, sehingga dasar apa pertimbangan hukum Judex Factie menyatakan Juli Ricard Simbolon berusaha mencari-cari Terdakwa terkait cek tersebut, padahal waktu saat itu tidak memungkinkan Juli Ricard Simbolon mencari-cari Terdakwa lagi, karena waktu kejadian cek ditolak dan waktu membuat laporan pada tanggal dan bulan yang sama;

4. Pertimbangan Judex Facti telah keliru menyatakan *“sehingga majelis menilai bahwa dakwaan yang tepat adalah dakwaan pertama oleh karena uang yang diklaim Saksi Juli Ricard P Simbolon kepada terdakwa lahir karena ada Hubungan kerja dengan orangtuannya untuk mengerjakan Proyek aquo sebelumnya yang keduanya menimbulkan hak dan kewajiban bukan karena ada penitipan atau menyimpan uang...dst...”*, karena fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa Alm. Hamonangan Sibolon hanya sebagai Pekerja Terdakwa untuk Pekerjaan Proyek tersebut dan fakta dipersidangan Terdakwa terlebih dahulu menitipkan/mentrasferkan uang sebesar Rp. 5.650.090.000,- kepada Alm. Hamonangan Simbolon untuk pembayaran bahan-bahan Material, Sewa Alat serta Upah Pekerja Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700 – STA 05 + 724 (JEBATAN TALUN KONDOT I) tersebut (Bukti terlampir dalam Nota Pembelaan/Pledoi);

- Bahwa jika adanya perkataan Hak dan Kewajiban berarti menimbulkan keharusan yang dipatuhi yang didasari dalam bentuk perjanjian yang harus di sepakati oleh kedua belah pihak mencegah adanya perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji), sementara hubungan Alm. Hamonangan Simbolon dan Terdakwa tidak ada terdapat Perjanjian kerja secara tertulis;

5. Pertimbangan Judex Facti pada Putusan halaman 40 s/d 45 telah keliru dalam mempertimbangkan tentang Ad.2 *“Unsur” dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang*



supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan Piutang”, karena fakta dipersidangan berdasarkan Barang Bukti yang disita dalam Perkara aquo sama sekali tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Alm. Hamonangan Simbolon telah mengeluarkan Uang milik Pribadinya untuk pembelian bahan Proyek dan sama sekali tidak ada Barang Bukti dalam perkara aquo yang membuktikan bahwa upah kerja Alm. Hamonangan Simbolon belum dibayarkan Terdakwa sejak awal bulan April sampai dengan Bulan September 2019;

- Bahwa Fakta dipersidangan Juli Ricard Simbolon mengatakan bahwa dia sendiri saja yang menerima pesan dari ayahnya Alm. Hamonangan Simbolon, padahal Alm. Hamonangan Simbolon pada saat itu meninggal mendadak, maka dimana korelasinya seseorang yang meninggal mendadak sempat lagi meninggalkan pesan;
- Bahwa dasar apa Juli Ricard Simbolon menyatakan adanya Pesan Alm. Hamonangan Simbolon mengatakan uang pembelian bahan Proyek dan Upah kerjanya sejak bulan April sampai dengan bulan September 2018, sedangkan Faktanya Surat Perjanjian Kerja Kontruksi untuk Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700- STA 05 + 724 (Jembatan Talun Kondot I) baru dilaksanakan pada 25 Juni 2018, hal ini sesuai Kontrak Nomor : 00006/KONTRAK/LU-PJJ.DAK/1.03.01.1/VI/2018;
- Bahwa jika Juli Ricard Simbolon mengatakan adanya pesan dari orang tuanya Alm. Hamonangan Simbolon yang menyatakan adanya Uangnya terhitung dari April sampai dengan September 2018, tidaklah tepat untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Judex Factie dalam memutus perkara aquo, karena faktanya Surat Perjanjian Kerja Kontruksi untuk Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700- STA 05 + 724 (Jembatan Talun Kondot I) baru dilaksanakan pada 25 Juni 2018;
- Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan barang bukti yang disita dalam Perkara aquo sama sekali tidak ada Bukti Alm. Hamonangan Simbolon yang membiayai pekerjaan proyek pembangunan Jembatan III STA 05 + 700- STA 05 + 724 (Jembatan Talun Kondot I), akan tetapi Alm. Hamonangan adalah Pekerja pada PT. LINTONG BANGUN MAKMUR/milik Terdakwa yang dipercayai melakukan pelunasan Brang, material proyek dan membayar Upah pekerja serta mengawasi proyek dilapangan;
- Bahwa untuk kebutuhan dana tagihan dan upah pekerja proyek dilapangan PT. LINTONG BANGUN MAKMUR (Terdakwa) telah memberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Hamonangan Simbolon uang sebesar Rp. 5.650.000.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:

- Transfer Bank tanggal 27 Juli 2018 Rp. 1.500.030.000,-
- Transfer Bank tanggal 27 September 2018 Rp. 1.500.030.000,-
- Transfer Bank tanggal 15 November 2018 Rp. 2.000.030.000,-
- Setoran Tunai Tanggal 10 Agustus 2018 Rp. 150.000.000,-
- Setoran Tunai Tanggal 16 Agustus 2018 Rp. 250.000.000,-
- Setoran Tunai Tanggal 02 Oktober 2018 Rp. 150.000.000,-
- Setoran Tunai Tanggal 09 Nopember 2018 Rp. 100.000.000,-

(Bukti terlapir dalam Pledoi);

6. Bahwa penerbitan cek oleh Terdakwa tertanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dilakukan atas dasar pengakuan dan Perhitungan sendiri oleh Juli Ricard Simbolon tanpa didukung dengan bukti, serta Juli Ricard Simbolon yang menghalangi pekerjaan proyek dilapangan dengan menghempang jalan Akses masuknya material proyek dengan menggunakan alat berat Excavator (Bukti terlampir dalam Pledoi) miliknya, sehingga Terdakwa menerbitkan dan menandatangani cek tersebut dengan jatuh tempo pencairan pada jumat tanggal 11 Januari 2019 dan syarat Juli Ricard Simbolon harus terlebih dahulu menyerahkan bon/Faktur pengeluaran Alm. Homonangan Simbolon sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa cek yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) yang dicairkan Juli Ricard Simbolon tanggal 11 Januari 2019 namun ditolak oleh Pihak Bank BJB dengan alasan tandatangan pemilik dan cap atau stempel tidak sesuai dengan specimen yang ditata usaha oleh Bank BJB, pada Fakta dipersidangan Terdakwa dan saksi Jantison Turnip alias Ture mengakui bahwa hal tersebut bukan unsur kesengajaan, karena blangko cek PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dan PT. BUKIT PANORAMA tersimpan pada loker yang sama yang berada diruangan kerja Direktur PT. BUKIT PANORAMA (Saksi RANI TOR TURNIP) dan yang bersangkutan adalah adik kandung Terdakwa sendiri yang mana pada saat pengambilan cek tersebut oleh saksi Ture, saksi Rani tidak masuk kerja;
- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh Saksi Ture mengambil cek dari loker dan Terdakwa menyuruh saksi Ture untuk menuliskan isi dari blangko cek dan setelah itu kemudian ditandatangani oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sama sekali tidak ada niat/maksud untuk menggunakan

Halaman 24 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



blangko cek yang salah, karena blangko cek tersebut tidak dapat dibedakan bentuk dan warnanya antara blangko cek PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan blangko cek PT. BUKIT PANORAMA sesuai dengan fakta dipersidangan, hal ini telah diucapkan oleh saksi M. Budi Hardana selaku Karyawan Bank BJB cabang Medan bahwa sulit untuk membedakan blangko cek yang satu denganyang lain di karenakan bentuk dan warna semuanya sama dan hal ini juga pernah terjadi pada nasabah Bank BJB yang lain;

- Bahwa saldo pada Rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR di Bank BJB mencukupi dan Rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR tersebut rekening Aktif;
- 7. Bahwa fakta-fakta dipersidangan berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Berdasarkan keterangan Terdakwa tidak ada yang membuktikan bahwa Saksi Juli Ricard Simbolon sempat menanyakan Terdakwa apakah sudah benar specimen nya dan Terdakwa Mengatakan Sudah, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ture bahwa Saksi Juli Ricard tidak pernah menanyakan mengenai Spesimen dalam Cek tersebut dan faktanya Terdakwa tidak menyadari bahwa pemegang Spesimen cek tersebut adalah PT. Bukit Panorama;
- 8. Bahwa berdasarkan Barang Bukti yang disita dalam perkara aquo cek BJB No. CAA 01203267 tertanggal 11 Januari 2019 dan dicairkan sdr Juli Ricard pada tanggal 11 Januari 2019 bukan tanggal 10 Januari 2019, apakah kekeliruan Judex Factie yang demikian dalam Putusan Perkara aquo selaku wakili TUHAN harus dinyatakan dimaklumi...??? Sementara kesalahan dalam ini berulang-ulang di dalam Putusan, apakah Judex Factie dalam membuat Putusan tidak meneliti secara cermat bukti-bukti dan tidak mepertimbangkan fakta-fakta dipersidangan...???, jika hal demikian dibiarkan, maka akan terjadi kerutuhan penegakan hukum di Negara yang kita cintai ini;
- 9. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam membuat Pertimbangan Hukum dalam Putusan halaman 42 s/d 44, karena fakta dipersidangan Bahwa Juli Ricard Simbolon tidak pernah menghubungi dan tidak pernah datang kekantor Terdakwa untuk menyelesaikan cek yang ditolak Bank BJB tersebut;
- 10. Bahwa Juli Ricard Simbolon Juli Ricard simbolon membuat laporan Polisi Pada tanggal 11 Januari 2019 setelah menerima Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BJB pada tanggal 11 Januari 2019, sehingga



- kan Juli Ricard konfirmasi cek tersebut kepada saya karena Laporan Polisi dan SKP dibuat pada hari dan tanggal yang sama 11 Januari 2019;
11. Bahwa terdakwa dalam Persidangan secara Jelas menyatakan "Perkara ini sangat sederhana, jika Juli ricard bisa membuktikan dan menunjukkan Faktur Bon-bon dan Kwitansi-kwitansi bahwa uang orang Tuanya Alm. Hamonangan Simbolon digunakan untuk pekerjaan Pembangunan JEMBATAN TALUN KONDOT I tersebut senilai Rp. 1.000.000.000,-, maka uang tersebut langsung kita bayarkan", ini Juli Ricard Simbolon tidak bisa membuktikan dan menunjukkan Faktur Bon-bon dan Kwitansi-kwitansi bahwa uang orang Tuanya Alm. Hamonangan Simbolon digunakan untuk pekerjaan Pembangunan JEMBATAN TALUN KONDOT I tersebut senilai Rp. 1.000.000.000,- bahkan kita berulang kali meminta agar Bon-bon Kwitansi-kwitansi tersebut diserahkan kenantor kita, akan tetapi sampai saat ini Hal ini tidak pernah dilaksanakan Juli Ricard Simbolon, sehingga Uang yang mau kita bayarkan kepada Juli Ricard sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tersebut Uang apa....?????;
 12. Bahwa Terdakwa selalu berusaha menyelesaikan Permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Juli Ricard simbolon dengan cara mengirimkan orang, akan tetapi tanggapan dari Juli ricard sama sekali tidak ada, dan setelah ada Laporan Polisi mengenai cek tersebut terdakwa masih juga berusaha menyelesaikan Permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara mengirimkan Somasi kepada Juli Ricard Simbolon melalui Kuasa hukum Terdakwa, akan tetapi hal ini juga sama sekali tidak ditanggapi oleh Juli Ricard Simbolon (Bukti Terlampir);
 13. Bahwa Dalam persidangan unsur ini tidak dapat dibuktikan, Karena berdasarkan Keterangan Keterangan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa tidak menyadari cek yang ditandatangani tersebut Pemegang Spesimenya PT. BUKIT SAKSI RANNI VIA TOR TURNIP, JANTISON PETRUS TURNIP dan PANORAMA, dan Terdakwa baru megetahui setelah ada Laporan Polisi;
 14. Bahwa cek yang tidak sesuai Nama Juli Ricard simbolon dengan nama di KTP tersebut langsung diganti oleh Terdakwa Mandalasa Turnip pada HARI DAN TANGGAL YANG SAMA hanya beda beberapa menit saja Namun terdakwa mandalasa Turnip TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK MENYADARI bahwa specimen CekTersebut PT. BUKIT PANORAMA;



15. Bahwa berdasarkan Barang Bukti, membuktikan bahwa nama dan Stempel dalam cek tersebut jelas Asli nama Terdakwa dan jelas Stempel PT. LINTONG BANGUN MAKMUR, Maka hal ini membuktikan bahwa nama Palsu dan mempergunakan martabat Palsu dalam Perkara ini sama sekali tidak ada;
16. Bahwa total keseluruhan uang yang telah diserahkan dan ditransferkan MADALASAH TURNIP kepada Alm. Hamonangan Simbolon untuk pembayaran bahan-bahan Material, Sewa Alat, Upah Pekerja serta Keperluan lainnya untuk penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700 – STA 05 + 724 (JEBATAN TALUN KONDOT I) tersebut sebesar Rp. 5.650.090.000,-, sementara uang yang dikeluarkan Alm. Hamonangan berdasarkan Barang Bukti Slip Setoran yang diserahkan Pelapor sebagaimana Barang Bukti yang disita Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan perkara ini adalah hanya senilai Rp. 1.510.381.800 (satu Milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), maka hal ini membuktikan bahwa Uang yang ditransferkan dan uang Tunai yang diberikan terdakwa kepada Alm. Hamonangan memiliki kelebihan Sebesar Rp. 4.139.708.200,- (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
17. Bahwa uang yang ditangih Juli Ricard simbolon senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut uang apa....?, karena dalam Persidangan berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi serta Barang Bukti yang disita Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Perkara ini SAMA SEKALI TIDAK ADA YANG MEMBUKTIKAN bahwa Uang Alm. Hamonangan yang digunakan untuk Pekerjaan pembangunan Jembatan Talun Kondot I Bay Pas Kota Pematang Siantar tersebut;
18. Bahwa PT. BUKIT PANORAMA dan PT. LINTONG BAGUN MAKMUR memiliki rekening kategori aktif di Bank BJB yang sama dan bukan rekening kategori pasif;
19. Bahwa cek rekening PT. BUKIT PANORAMA dan PT. LINTONG BAGUN MAKMUR disimpan di loker yang sama dan warna Cek, model Blangko cek BJB sama serta di cek tersebut tidak dituliskan siapa pemilik cek tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan :

M ENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3362/Pid.B/2019/PN. Mdn tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP lepas dari segala Tuntutan Hukum serta menyatakan bahwa perkara ini bukan termasuk ranah hukum pidana, melainkan masuk dalam ranah hukum Perdata;;
3. Membebaskan Terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa alasan alasan keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3362/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP sangatlah merugikan pihak pelapor yaitu JULI RICARD MANGASA P. SIMBOLON dan keluarganya.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh JULI RICARD MANGASA P. SIMBOLON dan keluarganya sangatlah besar yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sama sekali tidak merasa bersalah dan bahkan memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan .

Halaman 28 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan kami yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara..
3. Menyatakan agar barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu :
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB Nomor : CAA 01203267 tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BJB Kantor Cabang Medan tertanggal 11 Januari 2019.
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk untuk proyek jembatan talun kondok 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 1. 210.374.000.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pem, Siantar tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp. 195.027.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjar pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp. 363.120.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp. 363 112.200.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelager jembatan senilai Rp. 484.149.600.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada DEDY SYAHPUTRA RANGKUTI upah pasang gelagar 16 Nopember 2018 senilai Rp. 150.000.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp. 37.430.000.

Halaman 29 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250 batang, 10 X 12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp 37.000.000.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada AGUNG SIDARA (Pimpinan CV Obor) untuk pembelian beton senilai Rp. 150.000.000 tanggal 15 Nopember 2018.
- 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) PT. LINTONG BANGUN MAKMUR / Ir. MANDALASAH TURNIP, SH / DIREKTUR UTAMA.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.958.017.163,11,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.452.024.893,61,- (dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.123.606.674,95,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran

Halaman 30 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.277.428.503,33,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan, **seluruhnya terlampir di dalam berkas perkara Ir. MANDALASAH TURNIP.**

4. *membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).*

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa kontra memori banding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tetap pada Memori bandingnya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

1. Bahwa Fakta dipersidangan bahwa Alm Hamonangan simbolon hanya sebagai Pekerja untuk atas nama PT. LINTONG BANGUN MAKMUR, dengan Perkataan lain bahwa seluruh kegiatan Alm. Hamonangan Simbolon dilapangan Proyek seperti Pemesanan Barang-barang, Material, membayar upah pekerja dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan adalah semua untuk kepentingan PT. Lintong Bangun Makmur/Terdakwa;
2. Bahwa pada saat Cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa serta distempel, langsung dilihat oleh juli Ricard Simbolon, sehingga dasar apa pertimbangan Judex Factie menyatakan Juli Ricard Simbolon bertanya Kembali...??;
3. Bahwa Fakta dipersidangan sesuai dengan Keterangan Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi-saksi serta Barang Bukti, bahwa Juli Ricard P Simbolon menukarkan cek tersebut ke Bank BJB di Jalan Iskandar Muda

Halaman 31 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Pada tanggal 11 Januari 2019 bukan tanggal 10 Januari 2019, serta tanggal 10 Januari 2019 bukan hari jumat melainkan hari kamis dan hal ini dibuktikan dengan SKP dari Bank BJB tertera pada tanggal 11 Januari 2019 Penolakannya;

- Bahwa Saksi Juli ricard P. Simbolon membuat laporan Polisi Pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 bukan pada tanggal 10 Januari 2019, Apakah Pertimbangan Judex Facti yang demikian kita dianggap harus memaklumi, karena kesalahan penulisan....????, karena selayaknya Hakim dalam memberikan Putusan harus Cermat dan Teliti selaku Wakil Tuhan dalam menjatuhkan Putusan terhadap Perkara yang ditanganinya, karena jika hakim ceroboh dan asal-asalan dalam membuat Putusan dengan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta-fakta dipersidangan, maka akan menimbulkan kekacauan dan runtuhnya Penegakan hukum serta tidak adanyalagi keadilan;
 - Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan diperoleh Fakta bahwa Saksi Juli Ricard P Simbolon tidak pernah berusaha mencari dan menghubungi terdakwa terkait penyelesaian cek tersebut, bahkan Terdakwa selalu berusaha menyelesaikan Permasalahan Cek tersebut dengan Saksi Juli Ricard P Simbolon dengan cara mengirimkan surat Somasi melalui Kuasa Hukum Terdakwa (Bukti Terlampir dalam Nota Pembelaan);
 - Bahwa fakta dipersidangan Juli Ricard simbolon membuat Laporan dengan waktu yang bersamaan dengan SKP dari Bank BJB yaitu pada tanggal 11 Januari 2019, sehingga dasar apa pertimbangan hukum Judex Factie menyatakan Juli Ricard Simbolon berusaha mencari-cari Terdakwa terkait cek tersebut, padahal waktu saat itu tidak memungkinkan Juli Ricard Simbolon mencari-cari Terdakwa lagi, karena waktu kejadian cek ditolak dan waktu membuat laporan pada tanggal dan bulan yang sama;
4. Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa Alm. Hamonangan Simbolon hanya sebagai Pekerja Terdakwa untuk Pekerjaan Proyek tersebut dan fakta dipersidangan Terdakwa terlebih dahulu menitipkan/mentrasferkan uang sebesar Rp. 5.650.090.000,- kepada Alm. Hamonangan Simbolon untuk pembayaran bahan-bahan Material, Sewa Alat serta Upah Pekerja Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700 – STA 05 + 724 (JEBATAN TALUN KONDOT I) tersebut (Bukti terlampir dalam Nota Pembelaan/Pledoi);

Halaman 32 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika adanya perkataan Hak dan Kewajiban berarti menimbulkan keharusan yang dipatuhi yang didasari dalam bentuk perjanjian yang harus di sepakati oleh kedua belah pihak mencegah adanya perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji), sementara hubungan Alm. Hamonangan Simbolon dan Terdakwa tidak ada terdapat Perjanjian kerja secara tertulis;
- 5. Bahwa Fakta dipersidangan berdasarkan Barang Bukti yang disita dalam Perkara aquo sama sekali tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Alm. Hamonangan Simbolon telah mengeluarkan Uang milik Pribadinya untuk pembelian bahan Proyek dan sama sekali tidak ada Barang Bukti dalam perkara aquo yang membuktikan bahwa upah kerja Alm. Hamonangan Simbolon belum dibayarkan Terdakwa sejak awal bulan April sampai dengan Bulan September 2019;
- Bahwa Fakta dipersidangan Juli Ricard Simbolon mengatakan bahwa dia sendiri saja yang menerima pesan dari ayahnya Alm. Hamonangan Simbolon, padahal Alm. Hamonangan Simbolon pada saat itu meninggal mendadak, maka dimana korelasinya seseorang yang meninggal mendadak sempat lagi meninggalkan pesan;
- Bahwa dasar apa Juli Ricard Simbolon menyatakan adanya Pesan Alm. Hamonangan Simbolon mengatakan uang pembelian bahan Proyek dan Upah kerjanya sejak bulan April sampai dengan bulan September 2018, sedangkan Faktanya Surat Perjanjian Kerja Kontruksi untuk Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700- STA 05 + 724 (Jembatan Talun Kondot I) baru dilaksanakan pada 25 Juni 2018, hal ini sesuai Kontrak Nomor : 00006/KONTRAK/LU-PJJ.DAK/1.03.01.1/VI/2018;
- Bahwa jika Juli Ricard Simbolon mengatakan adanya pesan dari orang tuanya Alm. Hamonangan Simbolon yang menyatakan adanya Uangnya terhitung dari April sampai dengan September 2018, tidaklah tepat untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Judex Factie dalam memutus perkara aquo, karena faktanya Surat Perjanjian Kerja Kontruksi untuk Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700- STA 05 + 724 (Jembatan Talun Kondot I) baru dilaksanakan pada 25 Juni 2018;
- Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan barang bukti yang disita dalam Perkara aquo sama sekali tidak ada Bukti Alm. Hamonangan Simbolon yang membiayai pekerjaan proyek pembangunan Jembatan III STA 05 + 700- STA 05 + 724 (Jembatan Talun Kondot I), akan tetapi Alm. Hamonangan adalah Pekerja pada PT. LINTONG BANGUN

Halaman 33 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR/milik Terdakwa yang dipercayai melakukan pelunasan Brang, material proyek dan membayar Upah pekerja serta mengawasi proyek dilapangan;

- Bahwa untuk kebutuhan dana tagihan dan upah pekerja proyek dilapangan PT. LINTONG BANGUN MAKMUR (Terdakwa) telah memberikan kepada Alm. Hamonangan Simbolon uang sebesar Rp. 5.650.000.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:

➤ Transfer Bank tanggal 27 Juli 2018	Rp. 1.500.000.000,
➤ Transfer Bank tanggal 27 September 2018	Rp. 1.500.000.000,
➤ Transfer Bank tanggal 15 November 2018	Rp. 2.000.000.000,
➤ Setoran Tunai Tanggal 10 Agustus 2018	Rp. 150.000.000,
➤ Setoran Tunai Tanggal 16 Agustus 2018	Rp. 250.000.000,
➤ Setoran Tunai Tanggal 02 Oktober 2018	Rp. 150.000.000,
➤ Setoran Tunai Tanggal 09 Nopember 2018	Rp. 100.000.000,-

(Bukti terlampir dalam Pledoi);

- Bahwa penerbitan cek oleh Terdakwa tertanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dilakukan atas dasar pengakuan dan Perhitungan sendiri oleh Juli Ricard Simbolon tanpa didukung dengan bukti, serta Juli Ricard Simbolon yang menghalangi perkerjaan proyek dilapangan dengan menghempang jalan Akses masuknya material proyek dengan menggunakan alat berat Excavator (Bukti terlampir dalam Pledoi) miliknya, sehingga Terdakwa menerbitkan dan menandatangani cek tersebut dengan jatuh tempo pencairan pada jumat tanggal 11 Januari 2019 dan syarat Juli Ricard Simbolon harus terlebih dahulu menyerahkan bon/Faktur pengeluaran Alm. Homonangan Simbolon sesuai dengan kesepakatan;

- Bahwa cek yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) yang dicairkan Juli Ricard Simbolon tanggal 11 Januari 2019 namun ditolak oleh Pihak Bank BJB dengan alasan tandatangan pemilik dan cap atau stempel tidak sesuai dengan specimen yang ditata usaha oleh Bank BJB, pada Fakta dipersidangan Terdakwa dan saksi Jantison Turnip alias Ture mengakui bahwa hal tersebut bukan unsur kesengajaan, karena blangko cek PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dan PT. BUKIT PANORAMA tersimpan pada loker yang sama yang berada diruangan kerja Direktur PT. BUKIT PANORAMA (Saksi RANI TOR TURNIP) dan yang bersangkutan adalah adik kandung

Halaman 34 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Terdakwa sendiri yang mana pada saat pengambilan cek tersebut oleh saksi Ture, saksi Rani tidak masuk kerja;

- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh Saksi Ture mengambil cek dari loker dan Terdakwa menyuruh saksi Ture untuk menuliskan isi dari blangko cek dan setelah itu kemudian ditandatangani oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sama sekali tidak ada niat/maksud untuk menggunakan blangko cek yang salah, karena blangko cek tersebut tidak dapat dibedakan bentuk dan warnanya antara blangko cek PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan blangko cek PT. BUKIT PANORAMA sesuai dengan fakta dipersidangan, hal ini telah diucapkan oleh saksi M. Budi Hardana selaku Karyawan Bank BJB cabang Medan bahwa sulit untuk membedakan blangko cek yang satu denganyang lain di karenakan bentuk dan warna semuanya sama dan hal ini juga pernah terjadi pada nasabah Bank BJB yang lain;
 - Bahwa saldo pada Rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR di Bank BJB mencukupi dan Rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR tersebut rekening Aktif
6. Bahwa fakta-fakta dipersidangan berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Berdasarkan keterangan Terdakwa tidak ada yang membuktikan bahwa Saksi Juli Ricard Simbolon sempat menanyakan Terdakwa apakah sudah benar specimen nya dan Terdakwa Mengatakan Sudah, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ture bahwa Saksi Juli Ricard tidak pernah menanyakan mengenai Spesimen dalam Cek tersebut dan faktanya Terdakwa tidak menyadari bahwa pemegang Spesimen cek tersebut adalah PT. Bukit Panorama;
7. Bahwa berdasarkan Barang Bukti yang disita dalam perkara aquo cek BJB No. CAA 01203267 tertanggal 11 Januari 2019 dan dicairkan sdr Juli Ricard pada tanggal 11 Januari 2019 bukan tanggal 10 Januari 2019, apakah kekeliruan Judex Factie yang demikian dalam Putusan Perkara aquo selaku wakili TUHAN harus dinyatakan dimaklumi...??? Sementara kesalahan dalam ini berulang-ulang di dalam Putusan, apakah Judex Factie dalam membuat Putusan tidak meneliti secara cermat bukti-bukti dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan...???, jika hal demikian dibiarkan, maka akan terjadi kerutuhan penegakan hukum di Negara yang kita cintai ini;
8. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam membuat Pertimbangan Hukum dalam Putusan halaman 42 s/d 44, karena fakta dipersidangan



Bahwa Juli Ricard Simbolon tidak pernah menghubungi dan tidak pernah datang ke kantor Terdakwa untuk menyelesaikan cek yang ditolak Bank BJB tersebut;

9. Bahwa Juli Ricard Simbolon Juli Ricard simbolon membuat laporan Polisi Pada tanggal 11 Januari 2019 setelah menerima Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BJB pada tanggal 11 Januari 2019, sehingga kapan Juli Ricard konfirmasi cek tersebut kepada saya karena Laporan Polisi dan SKP dibuat pada hari dan tanggal yang sama 11 Januari 2019;
10. Bahwa terdakwa dalam Persidangan secara Jelas menyatakan "Perkara ini sangat sederhana, jika Juli ricard bisa membuktikan dan menunjukkan Faktur Bon-bon dan Kwitansi-kwitansi bahwa uang orang Tuanya Alm. Hamonangan Simbolon digunakan untuk pekerjaan Pembangunan JEMBATAN TALUN KONDOT I tersebut senilai Rp. 1.000.000.000,-, maka uang tersebut langsung kita bayarkan", ini Juli Ricard Simbolon tidak bisa membuktikan dan menunjukkan Faktur Bon-bon dan Kwitansi-kwitansi bahwa uang orang Tuanya Alm. Hamonangan Simbolon digunakan untuk pekerjaan Pembangunan JEMBATAN TALUN KONDOT I tersebut senilai Rp. 1.000.000.000,- bahkan kita berulang kali meminta agar Bon-bon Kwitansi-kwitansi tersebut diserahkan kenantor kita, akan tetapi sampai saat ini Hal ini tidak pernah dilaksanakan Juli Ricard Simbolon, sehingga Uang yang mau kita bayarkan kepada Juli Ricard sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tersebut Uang apa....?????;
11. Bahwa Terdakwa selalu berusaha menyelesaikan Permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Juli Ricard simbolon dengan cara mengirimkan orang, akan tetapi tanggapan dari Juli ricard sama sekali tidak ada, dan setelah ada Laporan Polisi mengenai cek tersebut terdakwa masih juga berusaha menyelesaikan Permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara mengirimkan Somasi kepada Juli Ricard Simbolon melalui Kuasa hukum Terdakwa, akan tetapi hal ini juga sama sekali tidak ditanggapi oleh Juli Ricard Simbolon (Bukti Terlampir);
12. Bahwa Dalam persidangan unsur ini tidak dapat dibuktikan, Karena berdasarkan Keterangan SAKSI RANNI VIA TOR TURNIP, JANTISON PETRUS TURNIP dan Keterangan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa tidak menyadari cek yang ditandatangani tersebut Pemegang Spesimenya PT. BUKIT PANORAMA, dan Terdakwa baru mengetahui setelah ada Laporan Polisi;



13. Bahwa cek yang tidak sesuai Nama Juli Ricard simbolon dengan nama di KTP tersebut langsung diganti oleh Terdakwa Mandalasa Turnip pada HARI DAN TANGGAL YANG SAMA hanya beda beberapa menit saja Namun terdakwa mandalasa Turnip TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK MENYADARI bahwa specimen Cek tersebut PT. BUKIT PANORAMA;
14. Bahwa berdasarkan Barang Bukti, membuktikan bahwa nama dan Stempel dalam cek tersebut jelas Asli nama Terdakwa dan jelas Stempel PT. LINTONG BANGUN MAKMUR, Maka hal ini membuktikan bahwa nama Palsu dan mempergunakan martabat Palsu dala Perkara ini sama sekali tidak ada;
15. Bahwa total keseluruhan uang yang telah diserahkan dan ditransferkan MANDALASAH TURNIP kepada Alm. Hamonangan Simbolon untuk pembayaran bahan-bahan Material, Sewa Alat, Upah Pekerja serta Keperluan lainnya untuk penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700 – STA 05 + 724 (JEBATAN TALUN KONDOT I) tersebut sebesar Rp. 5.650.000.000,-, sementara uang yang dikeluarkan Alm. Hamonangan berdasarkan Barang Bukti Slip Setoran yang diserahkan Pelapor sebagaimana Barang Bukti yang disita Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan perkara ini adalah hanya senilai Rp. 1.510.381.800 (satu Milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), maka hal ini membuktikan bahwa Uang yang ditransferkan dan uang Tunai yang diberikan terdakwa kepada Alm. Hamonangan memiliki kelebihan Sebesar Rp. 4.139.708.200,- (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
16. Bahwa uang yang ditagih Juli Ricard simbolon senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut uang apa....?, karena dalam Persidangan berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi serta Barang Bukti yang disita Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Perkara ini SAMA SEKALI TIDAK ADA YANG MEMBUKTIKAN bahwa Uang Alm. Hamonangan yang digunakan untuk Pekerjaan pembangunan Jembatan Talun Kondot I Bay Pas Kota Pematang Siantar tersebut;
17. Bahwa PT. BUKIT PANORAMA dan PT. LINTONG BAGUN MAKMUR memiliki rekening kategori aktif di Bank BJB yang sama dan bukan rekening kategori pasif;
18. Bahwa cek rekening PT. BUKIT PANORAMA dan PT. LINTONG BAGUN MAKMUR disimpan di loker yang sama dan warna Cek, model Blangko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek BJB sama serta di cek tersebut tidak dituliskan siapa pemilik cek tersebut

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan :

M ENGADILI :

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3362/Pid.B/2019/PN. Mdn tanggal 18 Maret 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

3. Menyatakan Terdakwa *Ir. MANDALASAH TURNIP* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa *Ir. MANDALASAH TURNIP* lepas dari segala Tuntutan Hukum serta menyatakan bahwa perkara ini bukan termasuk ranah hukum pidana, melainkan masuk dalam ranah hukum Perdata;;
5. Membebaskan Terdakwa *Ir. MANDALASAH TURNIP* dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
6. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa *Ir. MANDALASAH TURNIP* dalam; kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya masing-masing serta Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa beralasan Hukum atau tidak Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3362/Pid.B/2019/PN. Mdn tanggal 18 Maret 2020, berita acara Pemeriksaan, Penyidikan, Berita acara Pemeriksaan sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan Terdakwa:

- PT. LINTONG BANGUN MAKMUR, adalah Perusahaan Terdakwa, yang mendapat Pekerjaan Pembangunan Jembatan sebagaimana tertera pada Surat Perjanjian Kerja Kontruksi untuk Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700- STA 05 + 724 (Jembatan Talun Kondot I) dilaksanakan pada 25 Juni 2018, hal ini sesuai Kontrak Nomor : 00006/KONTRAK/LU-PJJ.DAK/1.03.01.1/VI/2018
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut Terdakwa PT LINTONG BANGUN MAKMUR mempercayakan untuk pekerjaan dilapangan kepada Hamonangan Simbolon, seperti Pemesanan Barang-barang, Material, membayar upah pekerja dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Modal kerja pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700- STA 05 + 724 (Jembatan Talun Kondot I) tersebut menjadi tanggungjawab PT. Lintang Bangun Makmur milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan uang kepada Halomoan Simbolon (incasu Orang tua/ayah saksi pelapor) sebesar Rp.5.650.000.000,- (limamilyar enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui :
 - Transfer Bank tanggal 27 Juli 2018 Rp.1.500.000.000,
 - Transfer Bank tanggal 27 September 2018 Rp.1.500.000.000,-
 - Transfer Bank tanggal 15 November 2018 Rp.2.000.000.000,-
 - Setoran Tunai Tanggal 10 Agustus 2018 Rp. 150.000.000,-
 - Setoran Tunai Tanggal 16 Agustus 2018 Rp. 250.000.000,-
 - Setoran Tunai Tanggal 02 Oktober 2018 Rp. 150.000.000,-
 - Setoran Tunai Tanggal 09 Nopember 2018 Rp. 100.000.000,-(Vide Bukti dalam Pledoi);
- Bahwa saksi Juli Ricard Mangasa P Simbolon menerangkan dipersidangan pada Pengadilan Tingkat pertama tidak tidak mengetahui sudah berapa besar uang yang diserahkan Terdakwa kepada ayah saksi sebelum dianya meninggal dan bukunya ada tetapi saksi tidak tahu dimana disimpan oleh ayah saksi (Hamonanagn Simbolon);
- Bahwa jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700- STA 05 + 724 (Jembatan Talun Kondot I) berdasarkan Perjanjian kerja antara PT LINTONG BANGUN MAKMUR dengan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Pematang Siantar berakhir pada; 31 Desember 2018;

Halaman 39 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perintah Pencairan dana untuk Proyek Pembangunan Jembatan III STA 05 + 700- STA 05 + 724 (Jembatan Talun Kondot I) yang terdiri dari Pencairan dana Uang muka pembayaran Termin I, II, III dan IV dibayarkan ke rekening PT LINTONG BANGUN MAKMUR (incasu Perusahaan Milik Terdakwa) sebagaimana tertera pada surat-surat Perintah pencairan dana dengan nomor SPM dibawah ini:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.958.017.163,11,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.452.024.893,61,- (dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.123.606.674,95,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke

Halaman 40 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.

4) Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.277.428.503,33,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan Nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan,

- Bahwa sebelum pekerjaan selesai pada tanggal 13 Desember 2018 Hamonangan Simbolon (Alm) meninggal dunia; kemudian Juli Ricard Mangasa P Simbolon meminta kepada Terdakwa agar Juli Ricard Mangasa P Simbolon yang akan meneruskan pekerjaan Proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) tetapi Terdakwa sebagai pemilik PT LINTONG BANGUN MAKMUR tidak berkenan dan meyelesaikan sendiri;
- Juli Richard Mangasa P Simbolon (anak kandung dari Hamonangan Simbolon) selaku ahli waris dari Hamonangan Simbolon (Alm) telah mempunyai kesepakatan secara lisan dengan Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip bahwa modal yang telah dikeluarkan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) di dalam pengerjaan proyek tersebut sejak awal April 2018 sampai dengan September 2018 akan dibayar oleh Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip dengan cara menyerahkan cek sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 12.00. wib Juli Ricard Mangasa P Simbolon mendatangi Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip di Kantor Asosiasi GABPKIN di Jalan Dame No. 16 Medan Petisah untuk meminta pembayaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Hamonangan Simbolon (Alm) ;
- Juli Ricard Mangasa P Simbolon menerima Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 dari Sdr Ture yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip di Kantor Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia

Halaman 41 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GAPKIN) di Jalan Dame No. 9 Medan Baru, kemudian Juli Ricard Mangasa P Simbolon menukarkan Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 di Bank BJB Jalan Iskandar Muda No. 23 DEF Medan. Adapun hasil penukaran Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 tersebut dengan hasil tanda tangan penarik / pemilik dan Cap atau Stempel tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank sesuai dengan surat yang dikeluarkan Bank BJB Cab. Medan dan keterangan ini ditujukan kepada PT. Bukit Panorama Karya yang intinya bahwa Cek kontan BJB dengan nomor CAA 01203267 tersebut tidak dapat ditukarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa Ir Mandalasa Turnip dengan Juli Ricard Mangasa P Simbolon (selaku ahliwaris) Hamonangan Simbolon (alm) terdapat selisih Perhitungan dimana berdasarkan Bukti Setoran Tunai yang dilakukan oleh Terdakwa ke Rekening Hamonangan Simbolon sebesar Rp.5.650.090.000, (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sementara menurut Juli Ricard Mangasa P Simbolon almarhum telah mengeluarkan uang sebesar lebih kurang RP 1.000.000.000.(lebih kurang satu miliar rupiah)

- Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk untuk proyek jembatan talun kondo 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 1. 210.374.000.
- Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pem, Siantar tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp. 195.027.000.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjar pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp. 363.120.000.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp. 363 112.200.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelagar jembatan senilai Rp. 484.149.600.
- Slip Setoran Bank Sumut kepada Dedy Syahputra Rangkuti upah pasang gelagar 16 Nopember 2018 senilai Rp. 150.000.000.-
- Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp. 37.430.000 .-

Halaman 42 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250 batang, 10 X 12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp 37.000.000.-
- Slip Setoran Bank Sumut kepada Agung Sidara (Pimpinan CV Obor) untuk pembelian beton senilai Rp. 150.000.000 tanggal 15 Nopember 2018.-

Menimbang, bahwa terjadinya selisih perhitungan antara tagihan dari Juli Ricard Mangasa P Simbolon sebagai ahliwaris dari Hamonangan Simbolon alm Rp.1.000.000.000 terhadap Terdakwa dengan jumlah yang disetorkan ke rekening almarhum Hamonangan Simbolon dengan setoran tunai 5.650.000.000 harus diselesaikan secara Hukum keperdataan karena yang dituntut oleh Juli Rcard Mangasa P Simbolon adalah hak-hak dari Hamonangan Simbolon alm;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding telah melakukan musyawarah pada tanggal 24 Agustus 2020 namun didalam musyawarah tersebut terjadi perbedaan pendapat dimana Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara a quo diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip telah mengeluarkan 1 (satu) lembar cek kontan BJB dengan Nomor CAA 01203267 pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan diserahkan kepada Juli Ricard Mangasa P Simbolon sesuai kesepakatan antara Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip dengan Juli Ricard Mangasa P untuk pembayaran modal yang telah dikeluarkan oleh orang tua Juli Ricard Mangasa P yang bernama Hamonangan Simbolon (Almarhum) dalam mengerjakan proyek pembangunan Jembatan III STA 05+-STA 05+724 (Jembatan Talun Kandot I) di Kecamatan Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa ketika Juli Ricard Mangasa P mencairkan cek tersebut di Bank BJB Jalan Iskandar Muda No.23 DEF Medan, ditolak oleh Bank karena tanda tangan/pemilik dan cap atau stempel tidak sesuai dengan specimen yang ada di Bank BJB;
- Bahwa kejadian tersebut telah dikonfirmasi kepada Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip akan tetapi Terdakwa Ir. Mandalasah Turnip tidak pernah mengganti cek tersebut sehingga ahli waris Hamonangan Simbolon menderita kerugian;

Halaman 43 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari fakta-fakta diatas, perbuatan Terdakwa Mandalasah Turnip yang mengeluarkan cek kontan BJB dengan Nomor CAA 01203267 pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tanda tangan/pemilik dan cap atau stempel tidak sesuai dengan specimen yang ada di Bank BJB, terbukti Terdakwa Mandalasah Turnip melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan keadaan palsu dengan tujuan agar hutangnya kepada ahli waris Hamonangan Simbolon lunas;

Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa Mandalasah Turnip telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dari pertimbangan tersebut, Hakim Anggota 2 sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan terbukti perbuatan Terdakwa Mandalasah Turnip melakukan tindak pidana "Penipuan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mandalasah Turnip selama 2 (dua) tahun penjara. Dan karenanya menurut Hakim Anggota 2, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3362/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 18 Maret 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena musyawarah dalam perkara ini terjadi perbedaan pendapat maka Putusan dijatuhkan dengan suara terbanyak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Juli Ricard Mangasa P. Simbolon sebagai ahli waris dari Hamonangan Simbolon adalah merupakan peristiwa Hukum Perdata, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi unsur-unsur selebihnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa hukum yang terjadi antara saksi Juli Ricard Mangasa P Simbolon dengan Terdakwa Ir Mandalasah Turnip adalah merupakan peristiwa Hukum perdata maka Terdakwa Ir Mandalasah Turnip dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag van rechts-vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum maka Putusan Pengadilan Medan Negeri Medan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3362/Pid.B/2019/PN. Mdn tanggal 18 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh Karena Putusan Pengadilan Medan Nomor 3362/Pid.B/2019/PN. Mdn tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan Mengadili Sendiri Perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana terdapat pada amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di lepaskan dari segala Tuntutan Hukum maka, Kedudukan Harkat Serta martabat terdakwa harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa karena peristiwa hukum antara Terdakwa Ir Mandalasah Turnip dengan Juli Ricard Simbolon adalah merupakan Peristiwa Hukum Perdata maka seluruh barang bukti yang telah disita dalam perkara ini, baik dari Terdakwa maupun dari saksi-saksi harus dikembalikan kepada orang, dari mana barang tersebut disita;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan Hukum maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal 378 KUHPidana dan pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI ;

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3362/Pid.B/2019/PN. Mdn tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa Terbukti akan tetapi Perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata;
2. Menyatakan Terdakwa Ir Mandalasah Turnip lepas dari segala Tuntutan hukum (*ontslag van rechts-vervolging*)

Halaman 45 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu :
 - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BJB Nomor : CAA 01203267 tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BJB Kantor Cabang Medan tertanggal 11 Januari 2019.
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk untuk proyek jembatan talun kondo 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp. 1. 210.374.000.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pem, Siantar tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp. 195.027.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjar pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp. 363.120.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp. 363 112.200.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelager jembatan senilai Rp. 484.149.600.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada DEDY SYAHPUTRA RANGKUTI upah pasang gelagar 16 Nopember 2018 senilai Rp. 150.000.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp. 37.430.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250 batang, 10 X 12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp 37.000.000.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada AGUNG SIDARA (Pimpinan CV Obor) untuk pembelian beton senilai Rp. 150.000.000 tanggal 15 Nopember 2018.

Halaman 46 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) PT. LINTONG BANGUN MAKMUR / Ir. MANDALASAH TURNIP, SH / DIREKTUR UTAMA.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.958.017.163,11,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.452.024.893,61,- (dua milyar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.123.606.674,95,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD :

Halaman 47 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari : BUD Nomor : 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.277.428.503,33,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan,

Dikembalikan kepada orang darimana barang tersebut disita ;

5. Membebankan biaya dalam Perkara ini kepada Negara:

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 24 Agustus 2020 oleh kami, Tigor Manullang,S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Aroziduhu Waruwu ,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Luhut Bako ,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Ardy Djohan ,S.H

ttd

Aroziduhu Waruwu ,S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

Tigor Manullang,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Luhut Bako ,S.H

Halaman 48 dari 48 halaman putusan Nomor 1061/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

